

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera dan untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Maka dari itu Allah SWT sangat menganjurkan untuk menikah.

Pernikahan ialah merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan ialah merupakan cara yang Allah kasih agar bisa berpasang pasangan, bahwasannya selaku makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri (secara individual). Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri bagi semua makhluk Allah terutama manusia.<sup>1</sup>

Islam juga menyatakan bahwa pernikahan ialah termasuk Sunnah dan mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sesungguhnya pernikahan juga bisa menjadi penolong, juga untuk memperkokoh agama, dengan nikah bisa memperbanyak keturunan dengan cara yang baik.

---

<sup>1</sup> H.Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003,) cet.8, h. 7,9.

Islam mempunyai adat istiadat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan, tradisi dan adat istiadat daerah di Indonesia beraneka ragam masing-masing daerah mempunyai tradisi yang berbeda beda. Diantaranya tradisi yang dahulu dan sampai sekarang masih dilaksanakan yaitu tradisi menjelang acara walimatul 'ursy atau resepsi pernikahan, di kalangan masyarakat zaman sekarang pada umumnya tidak cukup dengan melakukan perkawinan menurut agama saja, melainkan harus melaksanakan upacara adat pernikahan atau resepsi pernikahan, atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan walimatul 'ursy.

Walimatul ursy atau bisa disebut juga dengan istilah pesta perkawinan. Kata Walimatul ursy terdapat pada literatur Arab yang berarti jamuan. Jamuan yang berupa makanan, minuman dan yang lainnya.

Walimah mungkin sudah tidak asing lagi bahkan sering kita dengar di kalangan masyarakat bahkan menyaksikannya langsung, dalam acara walimah itu mereka ingin berbagi kebahagiaan dengan keluarga, kerabat, tetangga dan yang lainnya.<sup>2</sup>

Dalam acara walimah tidak ada batasan untuk kadar biaya yang harus dikeluarkan hanya saja acara tersebut jangan sampai berlebihan. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW. mengadakan

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana 2006), h. 155.

walimah untuk pernikahannya dengan beberapa istri beliau dengan dua mud gandum.<sup>3</sup>

Tujuan Walimah yang terpenting ialah untuk mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Walimatul ‘ursy ini sangat beragam, contohnya seperti di Daerah yang akan penulis teliti yang bertepatan di Desa Kalanggunung Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang. Masyarakat ini sangat kental dengan tradisi budayanya walaupun masyarakat ini tidak jauh dari perkotaan tetapi masyarakat disana tetap melaksanakan walimatul ‘urs dengan tradisi budayannya sendiri.

Di Desa tersebut memiliki tradisi yang khas saat menjelang acara walimatul ‘ursy, masyarakat tersebut biasanya menyebutnya dengan istilah sambungan. Pada saat di Desa itu ada yang melakukan acara walimatul ‘ursy biasanya masyarakat setempat ikut serta dalam acara walimah untuk menlangsungkan acara tersebut. Tradisi di Desa tersebut

---

<sup>3</sup> Pakih Satu, Panduan Lengkap Pernikahan, (Jogjakarta 2011) h. 161-162.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...h.157.

biasanya jika ada yang melaksanakan acara walimah biasanya mengadakannya sambilan, sambilan tersebut biasanya ada yang langsung didatangi oleh orang yang akan melaksanakan acara itu dengan cara mendatangi kerumahnya untuk meminta sambilan dan ada pula yang berinisiatif sendiri untuk memberi sambilan dengan tujuan untuk meringankan beban tetangganya.

Dalam hal ini munculnya banyak stigma dari masyarakat dalam praktik tradisi tersebut sebagian masyarakat ada yang menganggapnya sebagai utang piutang dan sebagian masyarakat menganggapnya pemberian sukarela saja. Dengan demikian munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai tradisi tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul : **“TRADISI SAMBUNGAN DALAM WALIMATUL'URSY PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kalanggunung Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi sambungan walimatul ursy di Desa Kalanggunung ?
2. Bagaimana persepektif hukum Islam tentang Tradisi sambungan dalam walimatul ursy di Desa Kalanggunung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sambungan walimatul urs di Desa Kalanggunung
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dari pelaksanaan sambungan dalam walimatul 'ursy di Desa Kalanggunung.

### **D. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka penulis akan memfokuskan penelitian terhadap Tradisi Sambungan dalam walimatul 'ursy Persepektif Hukum Islam (Srudi di Desa Kalanggunung Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang)

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan cara pelaksanaan sesuai hukum Islam di lingkungan di Desa yang saya teliti.

2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan cara atau teknis untuk melakukan sambungan dalam walimatul ‘ursy sesuai dengan hukum Islam.
3. Bagi penulis
  - a. Menerapkan materi yang telah diperoleh selama perkuliahan
  - b. Memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.
  - c. Belajar untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah pada proses pelaksanaan sambungan dalam walimatul ‘ursy.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian mengenai Walimatul ‘ursy telah banyak dijumpai baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk buku. Namun yang lebih spesifik membahas tradisi sambungan dalam Walimatul’ursy di Desa kalanggunung perspektif hukum Islam, sejauh ini belum ditentukan. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian yang terkait atau relevan dengan objek penelitian. Diantaranya :

**Table 1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Nama : Aip Saipudin            Nim : 121100209            Fakultas/Jurusan:            Syariah/Akhwal-Sakhsiyah            Institut Agama Islam Negeri            Sultan Maulana Hasanuddin            Banten Tahun 2016            Judul Skripsi : Tradisi            Sumbangan walimatul'Ursy            Dalam Persepektif Hukum            Islam</p>	<p>Persamaan            adalah sama-            sama membahas            tentang tradisi            pernikahan</p>	<p>Perbedaan dalam            penelitian ini            dilihat dari fokus            penelitian nya            dan praktek            tradisinya</p>
2	<p>Nama : Dewi purnamasari            Nim : 121300522            Fakultas/jurusan:            Syariah/Akhwal-sakhsiyah            Universitas Islam Negeri            Sultan Maulana Hasanuddin            Banten Tahun 2016            Judul Skripsi : Tinjauan            Hukum Islam Terhadap            Tradisi Uang Kondangan            Sebagai Hutang-Piutang</p>	<p>Dalam            penelitian ini            sama sama            membahas            tentang walimtul            'ursy</p>	<p>Yang            membedakan            pembahasan ini            Skripsi ini            membahas            tentang uang atau            amplop yang di            berikan saat acara            dilaksanakan.            Sedangkan            skripsi yang            peneliti teliti            fokus kepada            pelaksanaan            tradisi            sambungan            dalam walimatul            'ursy</p>
3	<p>Nama : Febriyanti            Nim : 161110072            Fakultas/jurusan : Syariah            dan Ilmu Hukum/Akhwal-            sakhsiyah Institut Agama            Islam Negeri Sultan Maulana            Hasanuddin Banten Tahun</p>	<p>Peneliti ini sama            meneliti tentang            pernikahan</p>	<p>Peneliti ini            membahas            tentang cara            pelaksanaan            Tradisi            Munjungan atau            tradisi walimatul</p>

	2020 Judul skripsi : Tradisi Munjungan dalam Pernikahan di Desa Koranji Kecamatan Pulosari	'ursy itu sendiri sedangkan peneliti meneliti tentang sambungan dalam walimatul 'ursy
--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berusaha artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata *nikah* yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan. Pernikahan menurut istilah syaria’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nya.<sup>5</sup>

Menurut Al Azhari, kata walimah (*Al walimah*) berasal dari kata Al walam yang artinya berkumpul (*Al jam'u*), Secara istilah walimah adalah makanan yang dihidangkan pada saat acara pernikahan. Secara lengkap nya dinamai Walimatul 'Ursy yang artinya jamuan makanan yang diadakan khusus dalam resepsi pernikahan. Walimah biasanya tidak hanya untuk acara pernikahan saja tetapi juga bisa digunakan untuk acara-acara yang lainnya. Seperti ; Walimah Khitan, Walimah Tasmiyah dan yang lainnya.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,...h. 7,8



Diselenggarakannya walimarul 'ursy ini adalah berdasarkan hadits berikut ini :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلِيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَوْفٍمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid Al Ghubari telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah dengan maskawin emas seberat biji kurma pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."*

Hukum walimah di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, namun mayoritas ulama menyatakan hukum walimah adalah sunnah muakkad. Disamping itu dalam menyelenggarakan walimah tidak harus menyembelih kambing sebagaimana dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik, akan tetapi hidangan walimah dapat berbentuk makanan yang lain sesuai dengan kemampuan shahibul hajat.<sup>6</sup>

Menurut pendapat Al-Baghawi seperti yang dikuip oleh As-Subki, waktu penyelenggaraan walimah itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad nikah. Sebaiknya walimah diselenggarakan setelah mempelai pria

---

<sup>6</sup> Atang Solihin, Tuntunan Walimah, (Yogyakarta 2015), h. 1,2.

menggauli mempelai Wanita. Rasulullah SAW baru mengadakan walimah atas perkawinan beliau dengan istri-istri beliau sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang menghadiri walimah yang diselenggarakan selepas akad nikah maka ia wajib menghadirinya<sup>7</sup>.

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur ulama dan Zhahiriyah bila undangan itu ditunjukkan kepada orang tertentu dalam artian secara peribadi diundang, hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan di social media, yang di tunjukan untuk siapa saja maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, maka yang wajib di hadiri adalah walimah hari pertama, hari ke dua hukumnya sunnah dan hari yang selanjutnya bukan lagi sunnah hukumnya maka tidak wajib untuk dihadiri.<sup>8</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, Adapun Langkah-langkah meliputi tiga aspek metodologi penelitian. Hal

---

<sup>7</sup> Syaikh Hafizh Ali Syu'aisyi, Kado Pernikahan, (Jakarta Timur, 2003) Cet, ke 3,h. 92.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia,...h. 158.

ini sebagai upaya dalam pemaparan yang penulis anggap lebih komprehensif dan mudah untuk dipahami. Adapun metodologi penelitian tersebut antara lain :

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahannya. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih memaparkan proses maknanya.<sup>9</sup>

Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara luas dan mendalam terhadap suatu masalah secara detail pada suatu permasalahan yang sedang dikaji. Adapun langkahnya meliputi penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara analisis dan metode pengumpulan data lainnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta Sulemba Humanika, 2012), h. 7.

## 2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, Observasi atau pengamatan merupakan suatu Teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

### b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk Teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Wawancara banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, boleh dikatakan sebagai Teknik pengumpulan data utama.<sup>10</sup> Dalam penelitian kualitatif tidak disusun dan digunakan pedoman wawancara yang sangat rinci bagi peneliti yang sudah berpengalaman pedoman wawancara ini hanya berupa pertanyaan pokok atau pertanyaan inti saja dan jumlahnya hanya 5 sampai 7 pertanyaan.

---

<sup>10</sup> Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Depok 2018), h. 212.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi ditinjau untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>11</sup>

### 3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua bagian yaitu :

#### a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi dari pihak yang berkaitan langsung. Data primer

---

<sup>11</sup> Sudaryono, Metodologi Penelitian,...h. 219.

diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil dari wawancara mengenai tentang tradisi sambungan dalam walimatul ‘urs didesa kalanggunung.

b. Data sekunder

Data sekunder di ambil langsung dari data penghimpunan yang berasal dari sumber-sumber tulisan seperti buku, jurlan, artikel dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Metode pembahasan

Metode pembahasan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif tematik. Yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan masalah yang ada dengan menggunakan penelitian dan klarifikasi.

5. Metode penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku pedoman Akademik Program Starta 1 Fakultas Syariah Tahun 2022/2023 yang disusun oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

## **I. Sistematika pembahasan**

Adapun sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, Penelitian Yang Terdahulu, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian

**BAB II** : Kajian Teoritis Tradisi Sambungan dalam Walimatul'urs meliputi : Pengertian Tradisi Sambungan Dalam Walimatul'urs, Pengertian Walimatul'urs, Pengertian Pinjam Meminjam.

**BAB III** : Kondisi Obyektif Desa Kalanggunung meliputi : Kondisi Geografis, Kondisi Demografis Kondisi Sosiologis, Struktur Pemerintahan Desa Kalanggunung,

**BAB IV** : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sambungan Dalam Walimatul'ursy meliputi : Pelaksanaan Tradisi Sambungan dalam Walimatul'ursy di Desa Kalanggunung, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sambungan Walimatul'urs di Desa Kalanggunung,

**BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran